



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HASBI, S.K.M Bin ALM. HAJI JUMAT; |
| 2. Tempat lahir | : Buluh Carak; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 tahun/20 Juli 1968; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Malikul Saleh No.3 Subulussalam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil; |

Terdakwa Hasbi, S.K.M Bin Alm. Haji Jumat ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **HASBI, S.K.M Bin Alm. HAJI JUMAT** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras”**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HASBI, S.K.M BIN ALM. HAJI JUMAT** dengan Pidana Penjara selama **4 (Empat) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah		Keterangan
		Angka	Unit	
1	NaCl 0,9%	16	Botol	Obat Keras
2	Ambroxol 30 mg	780	Kaplet	Obat Keras
3	Fargetix	290	Kaplet	Obat Keras
4	Ethambutol HCl 500 mg	360	tablet salut selaput	Obat Keras
5	Lokev 20 mg	160	Kapsul	Obat Keras
6	Vibramox Sirup	25	Botol	Obat Keras
7	Genalten Cream 5 g	18	Tube	Obat Keras
8	Remafar 8 mg	210	Kaplet	Obat Keras
9	Simvastatin 20 mg	100	Tablet	Obat Keras
10	Oxytetraxiclin Salep Kulit	24	Tube	Obat Keras
11	Pritamox sirup 125/5 ml	3	Botol	Obat Keras
12	Pyrazinamide 500 mg	210	Tablet	Obat Keras
13	Gludepatic 500 mg	300	tablet salut selaput	Obat Keras
14	Gasela 150 mg	195	tablet salut selaput	Obat Keras
15	Pi Kang Suang Biru	18	tube	Obat Keras
16	Sammaxin 500 mg	120	tablet	Obat Keras
17	Cetirizine 10 mg	200	tablet	Obat Keras
18	Glibenclamid 5 mg	660	kaptab	Obat Keras
19	Lansoprazole 30 mg	70	kapsul	Obat Keras
20	Farizol 500 mg	260	kaplet	Obat Keras
21	Omeprazole 20 mg	105	kapsul	Obat Keras
22	Norvom 10 mg	350	kaplet	Obat Keras



23	Pratifar 40 mg	100	tablet	Obat Keras
24	Novamox sirup 60 ml	8	botol	Obat Keras
25	Grafazol 500 mg	300	kaplet	Obat Keras
26	Betametason 0,1% 5 g	62	tube	Obat Keras
27	Yusimox Sirup 60 ml	28	botol	Obat Keras
28	Molcort 0,75 mg	900	kaplet	Obat Keras
29	Omellegar 10 mg	110	kapsul	Obat Keras
30	Pi Kang Suang Hijau	32	tube	Obat Keras
31	Pronam 4 mg	180	kaplet	Obat Keras
32	Lanacer 20 mg	90	kapsul	Obat Keras
33	Neuralgin	270	tablet	Obat Keras
34	Vesperum	200	tablet	Obat Keras
35	Aciclovir cream	6	tube	Obat Keras
36	Pronicy 4 mg	270	kaplet	Obat Keras
37	Hufanoxil sirup	6	botol	Obat Keras
38	Dexaharsen 0,75 mg	1430	tablet	Obat Keras
39	Voltadex 50 mg	380	tablet salut selaput	Obat Keras
40	Betahistin 6 mg	300	tablet	Obat Keras
41	Domperidone 10 mg	100	kaplet	Obat Keras
42	Lodia	110	tablet	Obat Keras
43	Danasone 0,5 mg	400	tablet	Obat Keras
44	Renadinac 50	190	tablet	Obat Keras
45	Methylprednisolon 4 mg	300	tablet	Obat Keras
46	Dexaharsen 0,5 mg	1200	tablet	Obat Keras
47	Vadrol 4 mg	320	tablet	Obat Keras
48	Sagestam Tetes Telinga 5 ml	5	tube	Obat Keras
49	Cinolon-N 10 g	5	tube	Obat Keras
50	Synalten 5 mg	6	tube	Obat Keras
51	Prodermis cr 5 g	6	tube	Obat Keras
52	Dexametason 0,75 mg	90	tablet	Obat Keras
53	Reco Tetes Mata 10 ml	6	tube	Obat Keras
54	Pybaxin salep 10 g	5	tube	Obat Keras
55	Cendo Polynel	2	blister	Obat Keras
56	Burnazin Salep 35 g	3	tube	Obat Keras
57	Metilon 4 mg	260	tablet	Obat Keras
58	Erlamycetin salep mata	7	tube	Obat Keras
59	Cendo Mydriatil 1%	5	blister	Obat Keras
60	Cendo Noncort	4	blister	Obat Keras
61	Cendo Giflox	7	kapsul	Obat Keras
62	Fusycom 5 g	4	tube	Obat Keras
63	Betason-N 5 g	4	tube	Obat Keras
64	Hydrocortison 2,5%	5	tube	Obat Keras
65	Zultrop	50	tablet	Obat Keras
66	Solinfec 200 mg	100	tablet	Obat Keras
67	Cendo Timol	2	blister	Obat Keras
68	Nisagon 5 g	3	tube	Obat Keras
69	Grafalin 2 mg	140	tablet	Obat Keras
70	Asam traneksamat	110	tablet	Obat Keras
71	Cendo Xitrol	1	blister	Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Cendo Polidex	1	blister	Obat Keras
73	Cendo Natacen	1	blister	Obat Keras
74	Cendo LFX	2	blister	Obat Keras
75	Cendo Fenicol 0,5%	2	blister	Obat Keras
76	Cendo Catarlent	2	blister	Obat Keras
77	Fenistil 10 ml	2	botol	Obat Keras
78	Omedon	100	tablet	Obat Keras
79	Novasifen 400 mg	200	tablet	Obat Keras
80	Muzoral 200 mg	50	kapsul	Obat Keras
81	Grathazon 0,5 mg	140	tablet	Obat Keras
82	Sammaxin 60 ml	49	botol	Obat Keras
83	Formyco 200 mg	10	tablet	Obat Keras
84	Zoralin 200 mg	10	tablet	Obat Keras
85	Faxiden 20	200	tablet	Obat Keras
86	Topcillin 500	470	kapsul	Obat Keras
87	Omefulvin 125 mg	280	tablet	Obat Keras
88	Levofloksasin 750 mg	144	kaplet	Obat Keras
89	Rhemafar 4 mg	600	kaplet	Obat Keras
90	Vibramox Kaptab 500 mg	300	kaptab	Obat Keras
91	Primadex 50 ml	6	botol	Obat Keras
92	Amostera 500 mg	300	kaplet	Obat Keras
93	Amlodipine 10 mg	250	tablet	Obat Keras
94	Lerzin sirup 60 ml	6	botol	Obat Keras
95	Cefixime 100 mg sirup	5	botol	Obat Keras
96	Sucralfat 100 ml sirup	5	botol	Obat Keras
97	Funar 5 mg	100	tablet	Obat Keras
98	Acetylsistein 200 mg	80	kapsul	Obat Keras
99	Unigin 500 mg	260	tablet	Obat Keras
100	Zelona 50 mg	30	tablet	Obat Keras
101	Lostasev 500 mg	100	kapsul	Obat Keras
102	Zendamycin 300 mg	60	kapsul	Obat Keras
103	Omeric 300 mg	170	tablet	Obat Keras
104	Kalmoxilin 500 mg	150	kapsul	Obat Keras
105	Glucovance 500/5 mg	100	tablet	Obat Keras
106	Alofar 100 mg	100	tablet	Obat Keras
107	Novamox 500 mg	30	tablet	Obat Keras
108	Binotal 1000	40	kapsul	Obat Keras
109	Chlorfeniramine 4 mg	29	botol	Obat Keras
110	Clindamycin 300 mg	300	kapsul	Obat Keras
111	Asam traneksamat injeksi 100 mg	110	ampul	Obat Keras
112	Pioglitazone 30 mg	150	tablet	Obat Keras
113	Azitromycin 500 mg	160	tablet	Obat Keras
114	Flacoid 0,5 mg	9	botol	Obat Keras
115	Sidiadryl injeksi	30	vial	Obat Keras
116	Acyclovir 400 mg	200	tablet	Obat Keras
117	Ondansentron injeksi 4 mg	75	ampul	Obat Keras
118	Zemoxil sirup 60 ml	3	botol	Obat Keras
119	Cefadroxil sirup 125 mg	3	botol	Obat Keras

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	Spironolactone 25 mg	300	tablet	Obat Keras
121	Amoxsan sirup 60 ml	2	botol	Obat Keras
122	Dexametason injeksi	40	ampul	Obat Keras
123	Thiamex 500 mg	60	kaplet	Obat Keras
124	Neuropyron-F	100	tablet	Obat Keras
125	Lidocaine injeksi 2%	84	ampul	Obat Keras
126	Prednison 5 mg	22	botol	Obat Keras
127	Norages injeksi	40	ampul	Obat Keras
128	Vicilin - SX 1500	50	vial	Obat Keras
129	Inbacef 100 mg/5 ml	4	botol	Obat Keras
130	Ranitidine HCl injeksi	85	vial	Obat Keras
131	Oxytocin injeksi	94	vial	Obat Keras
132	Nystatin drop 100.000 IU	6	botol	Obat Keras
133	Dolgesic 100 injeksi	70	ampul	Obat Keras
134	Diltiazem 30 mg	380	tablet	Obat Keras
135	Methylprednisolon 125 mg injeksi	6	ampul	Obat Keras
136	Clindamycin 150 mg	400	kapsul	Obat Keras
137	Melovix 7,5 mg	60	tablet	Obat Keras
138	Kutoin 100 mg	66	kapsul	Obat Keras
139	Ventolin Nebules	40	dose	Obat Keras
140	Novabiotic 500 mg	180	kaplet	Obat Keras
141	Cetirizine sirup	3	botol	Obat Keras
142	Clopidogrel 75 mg	150	kaplet	Obat Keras
143	Gentamisin injeksi 40 mg	10	ampul	Obat Keras
144	Metoclopramide injeksi	20	ampul	Obat Keras
145	Thyrozol 10 mg	200	tablet	Obat Keras
146	Thyrozol 5 mg	240	tablet	Obat Keras
147	Ketorolac injeksi	97	ampul	Obat Keras
148	Hufadon 10 mg	100	tablet	Obat Keras
149	Cefixime 200 mg	80	kapsul	Obat Keras
150	Flunarizine 5 mg	80	tablet	Obat Keras
151	Candesartan 8 mg	90	tablet	Obat Keras
152	Gabapentin 300 mg	100	kapsul	Obat Keras
153	Pitamox sirup 125 mg	1	botol	Obat Keras
154	Diclofenac sodium 50 mg	100	tablet	Obat Keras
155	Dobrizol	40	kapsul	Obat Keras
156	Hexalgin	100	tablet	Obat Keras
157	Ciprofloksasin 500 mg	100	tablet	Obat Keras
158	Kalmicetin 250 mg	100	kapsul	Obat Keras
159	Ambroxol sirup	3	botol	Obat Keras
160	Etabroxol 30 mg	100	tablet	Obat Keras
161	Retaphyl SR	70	tablet	Obat Keras
162	Ampisillin Trihydrate	90	kaplet	Obat Keras
163	Hisacha 5 mg	190	kapsul	Obat Keras
164	Fenaren 50 mg	100	tablet	Obat Keras
165	Genflam 50	50	kaplet	Obat Keras
166	Omestan 500 mg	90	kaplet	Obat Keras

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167	Isoniazid 100 mg	100	tablet	Obat Keras
168	Tidifar 200	80	tablet	Obat Keras
169	Licofel	80	tablet	Obat Keras
170	Prodex 2 mf	100	kaplet	Obat Keras
171	Metoclopramide 5 mg	100	tablet	Obat Keras
172	Zemoxil 500 mg	100	kapsul	Obat Keras
173	Etamox 500	100	kapsul	Obat Keras
174	Omeric 100	100	kaplet	Obat Keras
175	Omeric 20 mg	70	kaplet	Obat Keras
176	Omegesic	100	kaplet	Obat Keras
177	Piroksikam 20 mg	90	tablet	Obat Keras
178	Valsartan 80 mg	30	tablet	Obat Keras
179	Levofloksasin 500 mg	100	kapsul	Obat Keras

Barang Bukti Nomor 1-179 Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HASBI, S.K.M Bin Alm. HAJI JUMAT** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Malikul Saleh Nomor 3 Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa sedang berada di Toko Obat Serasi yang beralamat di Jalan Malikul Saleh Nomor 3 Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian Terdakwa didatangi Petugas Loka POM bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Subulussalam dan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam yang hendak melakukan pemeriksaan sarana ke Toko Obat



Serasi milik Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Toko Obat milik Terdakwa tersebut oleh Petugas Loka POM bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Subulussalam dan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dengan didampingi Terdakwa, selanjutnya petugas menemukan Obat Keras di rak bagian belakang Toko Obat Serasi milik Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah		Keterangan
		Angka	Unit	
1	NaCl 0,9%	16	Botol	Obat Keras
2	Ambroxol 30 mg	780	Kaplet	Obat Keras
3	Fargetix	290	Kaplet	Obat Keras
4	Ethambutol HCl 500 mg	360	tablet salut selaput	Obat Keras
5	Lokev 20 mg	160	Kapsul	Obat Keras
6	Vibramox Sirup	25	Botol	Obat Keras
7	Genalten Cream 5 g	18	Tube	Obat Keras
8	Remafar 8 mg	210	Kaplet	Obat Keras
9	Simvastatin 20 mg	100	Tablet	Obat Keras
10	Oxytetraxicin Salep Kulit	24	Tube	Obat Keras
11	Pritamox sirup 125/5 ml	3	Botol	Obat Keras
12	Pyrazinamide 500 mg	210	Tablet	Obat Keras
13	Gludepatic 500 mg	300	tablet salut selaput	Obat Keras
14	Gasela 150 mg	195	tablet salut selaput	Obat Keras
15	Pi Kang Suang Biru	18	tube	Obat Keras
16	Sammoxin 500 mg	120	tablet	Obat Keras
17	Cetirizine 10 mg	200	tablet	Obat Keras
18	Glibenclamid 5 mg	660	kaptab	Obat Keras
19	Lansoprazole 30 mg	70	kapsul	Obat Keras
20	Farizol 500 mg	260	kaplet	Obat Keras
21	Omeprazole 20 mg	105	kapsul	Obat Keras
22	Norvom 10 mg	350	kaplet	Obat Keras
23	Pratifar 40 mg	100	tablet	Obat Keras
24	Novamox sirup 60 ml	8	botol	Obat Keras
25	Grafazol 500 mg	300	kaplet	Obat Keras
26	Betametason 0,1% 5 g	62	tube	Obat Keras
27	Yusimox Sirup 60 ml	28	botol	Obat Keras
28	Molcort 0,75 mg	900	kaplet	Obat Keras
29	Omellegar 10 mg	110	kapsul	Obat Keras
30	Pi Kang Suang Hijau	32	tube	Obat Keras
31	Pronam 4 mg	180	kaplet	Obat Keras
32	Lanacer 20 mg	90	kapsul	Obat Keras
33	Neuralgin	270	tablet	Obat Keras
34	Vesperum	200	tablet	Obat Keras
35	Aciclovir cream	6	tube	Obat Keras
36	Pronicy 4 mg	270	kaplet	Obat Keras



37	Hufanoxil sirup	6	botol	Obat Keras
38	Dexaharsen 0,75 mg	1430	tablet	Obat Keras
39	Voltadex 50 mg	380	tablet salut selaput	Obat Keras
40	Betahistin 6 mg	300	tablet	Obat Keras
41	Domperidone 10 mg	100	kaplet	Obat Keras
42	Lodia	110	tablet	Obat Keras
43	Danasone 0,5 mg	400	tablet	Obat Keras
44	Renadinac 50	190	tablet	Obat Keras
45	Methylprednisolon 4 mg	300	tablet	Obat Keras
46	Dexaharsen 0,5 mg	1200	tablet	Obat Keras
47	Vadrol 4 mg	320	tablet	Obat Keras
48	Sagestam Tetes Telinga 5 ml	5	tube	Obat Keras
49	Cinolon-N 10 g	5	tube	Obat Keras
50	Synalten 5 mg	6	tube	Obat Keras
51	Prodermis cr 5 g	6	tube	Obat Keras
52	Dexametason 0,75 mg	90	tablet	Obat Keras
53	Reco Tetes Mata 10 ml	6	tube	Obat Keras
54	Pybaxin salep 10 g	5	tube	Obat Keras
55	Cendo Polynel	2	blister	Obat Keras
56	Burnazin Salep 35 g	3	tube	Obat Keras
57	Metilon 4 mg	260	tablet	Obat Keras
58	Erlamycetin salep mata	7	tube	Obat Keras
59	Cendo Mydriatil 1%	5	blister	Obat Keras
60	Cendo Noncort	4	blister	Obat Keras
61	Cendo Giflox	7	kapsul	Obat Keras
62	Fusycom 5 g	4	tube	Obat Keras
63	Betason-N 5 g	4	tube	Obat Keras
64	Hydrocortison 2,5%	5	tube	Obat Keras
65	Zultrop	50	tablet	Obat Keras
66	Solinfec 200 mg	100	tablet	Obat Keras
67	Cendo Timol	2	blister	Obat Keras
68	Nisagon 5 g	3	tube	Obat Keras
69	Grafalin 2 mg	140	tablet	Obat Keras
70	Asam traneksamat	110	tablet	Obat Keras
71	Cendo Xitrol	1	blister	Obat Keras
72	Cendo Polidex	1	blister	Obat Keras
73	Cendo Natacen	1	blister	Obat Keras
74	Cendo LFX	2	blister	Obat Keras
75	Cendo Fenicol 0,5%	2	blister	Obat Keras
76	Cendo Catarlent	2	blister	Obat Keras
77	Fenistil 10 ml	2	botol	Obat Keras
78	Omedon	100	tablet	Obat Keras
79	Novasifen 400 mg	200	tablet	Obat Keras
80	Muzoral 200 mg	50	kapsul	Obat Keras
81	Grathazon 0,5 mg	140	tablet	Obat Keras
82	Sammoxin 60 ml	49	botol	Obat Keras
83	Formyco 200 mg	10	tablet	Obat Keras
84	Zoralin 200 mg	10	tablet	Obat Keras
85	Faxiden 20	200	tablet	Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	Topcillin 500	470	kapsul	Obat Keras
87	Omefulvin 125 mg	280	tablet	Obat Keras
88	Levofloksasin 750 mg	144	kaplet	Obat Keras
89	Rhemafar 4 mg	600	kaplet	Obat Keras
90	Vibramox Kaptab 500 mg	300	kaptab	Obat Keras
91	Primadex 50 ml	6	botol	Obat Keras
92	Amostera 500 mg	300	kaplet	Obat Keras
93	Amlodipine 10 mg	250	tablet	Obat Keras
94	Lerzin sirup 60 ml	6	botol	Obat Keras
95	Cefixime 100 mg sirup	5	botol	Obat Keras
96	Sucralfat 100 ml sirup	5	botol	Obat Keras
97	Funar 5 mg	100	tablet	Obat Keras
98	Acetylsistein 200 mg	80	kapsul	Obat Keras
99	Unigin 500 mg	260	tablet	Obat Keras
100	Zelona 50 mg	30	tablet	Obat Keras
101	Lostasev 500 mg	100	kapsul	Obat Keras
102	Zendamycin 300 mg	60	kapsul	Obat Keras
103	Omeric 300 mg	170	tablet	Obat Keras
104	Kalmoxilin 500 mg	150	kapsul	Obat Keras
105	Glucovance 500/5 mg	100	tablet	Obat Keras
106	Alofar 100 mg	100	tablet	Obat Keras
107	Novamox 500 mg	30	tablet	Obat Keras
108	Binotal 1000	40	kapsul	Obat Keras
109	Chlorfeniramine 4 mg	29	botol	Obat Keras
110	Clindamycin 300 mg	300	kapsul	Obat Keras
111	Asam traneksamat injeksi 100 mg	110	ampul	Obat Keras
112	Pioglitazone 30 mg	150	tablet	Obat Keras
113	Azitromycin 500 mg	160	tablet	Obat Keras
114	Flacoid 0,5 mg	9	botol	Obat Keras
115	Sidiadryl injeksi	30	vial	Obat Keras
116	Acyclovir 400 mg	200	tablet	Obat Keras
117	Ondansentron injeksi 4 mg	75	ampul	Obat Keras
118	Zemoxil sirup 60 ml	3	botol	Obat Keras
119	Cefadroxil sirup 125 mg	3	botol	Obat Keras
120	Spironolactone 25 mg	300	tablet	Obat Keras
121	Amoxsan sirup 60 ml	2	botol	Obat Keras
122	Dexametason injeksi	40	ampul	Obat Keras
123	Thiamex 500 mg	60	kaplet	Obat Keras
124	Neuropyron-F	100	tablet	Obat Keras
125	Lidocaine injeksi 2%	84	ampul	Obat Keras
126	Prednison 5 mg	22	botol	Obat Keras
127	Norages injeksi	40	ampul	Obat Keras
128	Vicicilin - SX 1500	50	vial	Obat Keras
129	Inbacef 100 mg/5 ml	4	botol	Obat Keras
130	Ranitidine HCl injeksi	85	vial	Obat Keras
131	Oxytocin injeksi	94	vial	Obat Keras
132	Nystatin drop 100.000 IU	6	botol	Obat Keras

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133	Dolgesic 100 injeksi	70	ampul	Obat Keras
134	Diltiazem 30 mg	380	tablet	Obat Keras
135	Methylprednisolon 125 mg injeksi	6	ampul	Obat Keras
136	Clindamycin 150 mg	400	kapsul	Obat Keras
137	Melovix 7,5 mg	60	tablet	Obat Keras
138	Kutoin 100 mg	66	kapsul	Obat Keras
139	Ventolin Nebules	40	dose	Obat Keras
140	Novabiotic 500 mg	180	kaplet	Obat Keras
141	Cetirizine sirup	3	botol	Obat Keras
142	Clopidogrel 75 mg	150	kaplet	Obat Keras
143	Gentamisin injeksi 40 mg	10	ampul	Obat Keras
144	Metoclopramide injeksi	20	ampul	Obat Keras
145	Thyrozol 10 mg	200	tablet	Obat Keras
146	Thyrozol 5 mg	240	tablet	Obat Keras
147	Ketorolac injeksi	97	ampul	Obat Keras
148	Hufadon 10 mg	100	tablet	Obat Keras
149	Cefixime 200 mg	80	kapsul	Obat Keras
150	Flunarizine 5 mg	80	tablet	Obat Keras
151	Candesartan 8 mg	90	tablet	Obat Keras
152	Gabapentin 300 mg	100	kapsul	Obat Keras
153	Pitamox sirup 125 mg	1	botol	Obat Keras
154	Diclofenac sodium 50 mg	100	tablet	Obat Keras
155	Dobrizol	40	kapsul	Obat Keras
156	Hexalgin	100	tablet	Obat Keras
157	Ciprofloksasin 500 mg	100	tablet	Obat Keras
158	Kalmicetin 250 mg	100	kapsul	Obat Keras
159	Ambroxol sirup	3	botol	Obat Keras
160	Etabroxol 30 mg	100	tablet	Obat Keras
161	Retaphyl SR	70	tablet	Obat Keras
162	Ampisillin Trihydrate	90	kaplet	Obat Keras
163	Hisacha 5 mg	190	kapsul	Obat Keras
164	Fenaren 50 mg	100	tablet	Obat Keras
165	Genflam 50	50	kaplet	Obat Keras
166	Omestan 500 mg	90	kaplet	Obat Keras
167	Isoniazid 100 mg	100	tablet	Obat Keras
168	Tidifar 200	80	tablet	Obat Keras
169	Licofel	80	tablet	Obat Keras
170	Prodex 2 mf	100	kaplet	Obat Keras
171	Metoclopramide 5 mg	100	tablet	Obat Keras
172	Zemoxil 500 mg	100	kapsul	Obat Keras
173	Etamox 500	100	kapsul	Obat Keras
174	Omeric 100	100	kaplet	Obat Keras
175	Omeric 20 mg	70	kaplet	Obat Keras
176	Omegesic	100	kaplet	Obat Keras
177	Piroksikam 20 mg	90	tablet	Obat Keras
178	Valsartan 80 mg	30	tablet	Obat Keras
179	Levofloksasin 500 mg	100	kapsul	Obat Keras

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara pemesanan langsung ke Medan atau membeli secara *online* melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa obat-obatan tersebut merupakan Obat Keras sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/III/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G), merk obat, komposisi dan registrasi obat yang ditandai pada kemasan obat terdapat logo lingkaran merah dengan huruf K;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan obat keras tersebut diatas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Irfan, Amd., AFM Bin Ridwan, tempat tanggal lahir di Desa Gadang 14 Maret 1985, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Malahayati Dusun Malahayati, Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehubungan dengan laporan kejadian No. LK/01/III/2024/POMASEL tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut setelah karena Saksi ikut melakukan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa yang ikut melakukan kegiatan penindakan bersama Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu petugas dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yaitu Sdr. Darwin Selaku Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Sdr. Desi Yulinda Sari, Sdr. Indra Permana, Saksi Annisa Firda Ulfah beserta petugas dari Polres Subulussalam yaitu Saksi Anugrah Alvian Bin Anwar Syukri;
- Bahwa dasar Saksi melakukan kegiatan penindakan bersama Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah berdasarkan Surat Tugas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dengan Surat Tugas No. 094/671/75.103.1/2024, tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa perintah tugas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dengan Surat Tugas No. 094/671/75.103.1/2024, tanggal 19 Maret 2024 kepada Saksi tersebut adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat bahan alam dan suplemen kesehatan;
- Bahwa wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai ke Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pemilik Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi bersama dengan petugas lainnya yaitu petugas dari

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan beserta petugas dari Polres Subulussalam melakukan kegiatan pemeriksaan di Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan saat itu Kami bertemu langsung dengan Terdakwa yang merupakan pemilik Toko Obat Serasi tersebut, dan sebelum Kami melakukan kegiatan, Kami memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di Toko Obat Serasi tersebut, lalu setelah mendapat izin, Kami melakukan pemeriksaan di area Toko Obat Serasi dan kemudian Kami menemukan obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut, lalu seluruh temuan tersebut dicatat dan diserahkan oleh Terdakwa selaku pemilik Toko Obat Serasi kepada Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan dibuatkan Surat Tanda Penerimaan dan Berita Acara Pemeriksaan, kemudian barang temuan tersebut dibawa ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi saat itu ada 179 (seratus tujuh puluh sembilan) item;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di rak bagian belakang toko obat tersebut;
- Bahwa yang ikut memeriksa dan menemukan barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut yaitu Sdr. Darwin Selaku Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Sdr. Desi Yulinda Sari, Sdr. Indra Permana, dan Saksi Annisa Firda Ulfah;
- Bahwa Saksi ada ikut memeriksa dan menemukan barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut namun Saksi tidak ikut mengambil dan mengumpulkan barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut;
- Bahwa barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut kemudian dikumpulkan dalam kardus dan yang Saksi lihat ada sekitar 8 (delapan) kardus yang dikumpulkan;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut diambil sebagian kecilnya saja dari seluruh obat yang ada di rak belakang Toko Obat Serasi tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya darimana Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti produk temuan produk obat keras tanpa keahlian karena Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total harga pembelian seluruh produk barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian tersebut karena Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengetahui bahwa barang bukti temuan produk obat keras tersebut merupakan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang dari Toko Obat Serasi tersebut berdasarkan data yang dibawa oleh Tim dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi tersebut, sebelumnya Saksi dan petugas lainnya dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah pernah memberikan pembinaan kepada pemilik Toko Obat Serasi tersebut pada tanggal 11 Oktober 2023 dan saat itu Terdakwa sebagai pemilik usaha Toko Obat Serasi telah diberitahukan dan dilakukan pembinaan dengan meminta kepada Terdakwa untuk melakukan perbaikan dengan cara mengurus izin toko obat menjadi Apotek atau melakukan pemusnahan terhadap obat keras yang ada di Toko Obat tersebut dan Petugas juga memberikan batas waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilakukan pembinaan untuk perbaikan;
- Bahwa setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilakukan pembinaan untuk perbaikan, Terdakwa selaku pemilik Toko Obat tersebut tidak ada melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang tersebut kepada konsumen/ masyarakat umum;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibatnya jika produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang tersebut diperjualbelikan secara bebas oleh Toko Obat Serasi tersebut;
- Bahwa Tim dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ada membawa daftar obat keras pada saat melakukan pemeriksaan di Toko Obat Serasi tersebut;
- Bahwa ada tanda khusus pada obat keras yang harus mempunyai keahlian dan wewenang untuk menjual obat keras tersebut yaitu terdapat tanda merah pada obat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pembinaan oleh Petugas Loka POM Aceh Selatan pada tanggal 11 Oktober 2023 kepada Toko Obat Serasi milik Terdakwa ada dibuat surat pernyataan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat Petugas Loka POM Aceh Selatan melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa;
- Bahwa jenis produk yang disita dari Toko Obat Serasi milik Terdakwa tersebut ada yang sudah sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ada syarat khusus untuk dapat menjual produk obat keras yang ditemukan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa tersebut yaitu harus ada Apoteker yang mengizinkan penggunaan obat tersebut sedangkan Toko Obat Serasi milik Terdakwa tidak ada Apotekernya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Anugrah Alvian Bin Anwar Syukri, tempat tanggal lahir di Angkup, 30 Mei 1996, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Malahayati Desa Subulussalam Barat Kota Subulussalam, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri (Banit IDIK II Reskrim Polres Subulussalam), di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehubungan dengan laporan kejadian No. LK/01/III/2024/POMASEL tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras setelah Saksi ikut mendampingi kegiatan penindakan oleh Petugas Loka POM Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi kegiatan penindakan oleh Petugas Loka POM Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa yang ikut melakukan kegiatan penindakan bersama Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu petugas dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yaitu Sdr. Darwin Selaku Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Sdr. Desi Yulinda Sari, Sdr. Indra Permana, Saksi Annisa Firda Ulfah, Saksi Irfan dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan Saksi sebagai petugas dari Polres Subulussalam;
- Bahwa dasar Saksi melakukan kegiatan penindakan bersama Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah berdasarkan Surat Tugas oleh Kepala Kepolisian Resort Subulussalam dengan Perintah Nomor. Sprin/254/III/RES.1.24/2024/SATRESKRIM, tanggal 19 Maret 2024 untuk melakukan pengawalan terhadap Kegiatan penindakan bersama Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi;
- Bahwa pemilik toko obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi bersama dengan petugas lainnya yaitu petugas dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam melakukan kegiatan pemeriksaan di Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan saat itu Kami bertemu langsung

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa yang merupakan pemilik Toko Obat Serasi tersebut, dan sebelum Kami melakukan kegiatan, Kami memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di Toko Obat Serasi tersebut, lalu setelah mendapat izin, Kami melakukan pemeriksaan di area Toko Obat Serasi dan kemudian Kami menemukan obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut, lalu seluruh temuan tersebut dicatat dan diserahkan oleh Terdakwa selaku pemilik Toko Obat Serasi kepada Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan dibuatkan Surat Tanda Penerimaan dan Berita Acara Pemeriksaan, kemudian barang temuan tersebut dibawa ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi saat itu ada 179 (seratus tujuh puluh sembilan) item;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di rak bagian belakang toko obat tersebut;

- Bahwa seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti produk temuan produk obat keras tanpa keahlian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total harga pembelian seluruh produk barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian tersebut;

- Bahwa Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ada melakukan penyitaan dan pengamanan terhadap barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang yang ditemukan dari Toko Obat Serasi tersebut dan juga ada dibuatkan Surat Tanda Penerimaan dan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi tidak ada ikut memeriksa dan menemukan barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut namun Saksi hanya ikut melakukan pengamanan di pintu ruang belakang pada saat Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan pemeriksaan dan menyita obat keras di rak bagian belakang toko obat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang yang ditemukan di rak bagian belakang toko obat tersebut kemudian dikumpulkan dalam kardus dan yang Saksi lihat ada sekitar 8 (delapan) kardus yang dikumpulkan
- Bahwa barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut diambil sebagian kecilnya saja dari seluruh obat yang ada di rak belakang Toko Obat Serasi tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat tersebut yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum melakukan kegiatan penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi tersebut, petugas lainnya dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah pernah memberikan pembinaan kepada pemilik Toko Obat Serasi tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang tersebut kepada konsumen/masyarakat umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibatnya jika produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang tersebut diperjualbelikan secara bebas oleh Toko Obat Serasi tersebut;
- Bahwa Tim dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ada membawa daftar obat keras pada saat melakukan pemeriksaan di Toko Obat Serasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengawalan pada saat dilakukan pembinaan oleh Petugas Loka POM Aceh Selatan pada tanggal 11 Oktober 2023 kepada Toko Obat Serasi milik Terdakwa, yang ikut melakukan pengawalan saat itu rekan Saksi dari Petugas Kepolisian Resort Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat Petugas Loka POM Aceh Selatan melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jenis produk yang disita dari Toko Obat Serasi milik Terdakwa tersebut ada yang sudah sempat dijual oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Annisa Firda Ulfah, S.K.M, Blnti Tarsan, tempat tanggal lahir di di Medan, 20 Januari 1996, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No.5 Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Loka POM Kab. Aceh Selatan, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehubungan dengan Laporan Kejadian No. LK/01/III/2024/POMASEL tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut setelah Saksi melakukan kegiatan penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh NO. 3 Kecamatan Subulussalam Utara Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh NO. 3 Kecamatan Subulussalam Utara Kota Subulussalam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Kecamatan Subulussalam Utara Kota Subulussalam tersebut bersama dengan petugas lainnya yaitu petugas dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan serta petugas dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan dibantu oleh petugas dari Polres Subulussalam;
- Bahwa dasar Saksi melakukan kegiatan penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh NO.

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kecamatan Subulussalam Utara Kota Subulussalam tersebut adalah berdasarkan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Surat Tugas No. PD.03.02.2C.03.24.145, tanggal 18 Maret 2024;

- Bahwa perintah tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan berdasarkan Surat Tugas No. PD.03.02.2C.03.24.145, tanggal 18 Maret 2024 kepada Saksi tersebut adalah untuk melakukan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan salah satu yang dilakukan pengawasan adalah Toko Obat Serasi yang beralamat di Jalan Malikul Saleh No. 3 Kecamatan Subulussalam Utara Kota Subulussalam;

- Bahwa wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai ke Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pemilik Toko Obat Serasi yang beralamat di Jalan Malikul Saleh No. 3 Kecamatan Subulussalam Utara Kota Subulussalam adalah Terdakwa;

- Bahwa yang ikut untuk melakukan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras di Toko Obat Serasi yang beralamat di Jalan Malikul Saleh No. 3 Kecamatan Subulussalam Utara Kota Subulussalam tersebut yaitu Sdr. Darwin Selaku Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Sdr. Desi Yulinda Sari, Sdr. Indra Permana, dan Saksi Sendiri serta dibantu oleh Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan juga Petugas Keamanan dari Polres Subulussalam;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi bersama dengan petugas lainnya yaitu petugas dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam beserta petugas dari Polres Subulussalam mendatangi Toko Obat Serasi yang beralamat di Jalan Malikul Saleh No. 3 Kecamatan Subulussalam Utara Kota Subulussalam dan saat itu Kami bertemu langsung dengan Terdakwa yang merupakan pemilik Toko Obat Serasi, dan sebelum Kami melakukan kegiatan, Kami memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di Toko Obat Serasi tersebut, lalu setelah

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin, Kami melakukan pemeriksaan di area Toko Obat Serasi dan kemudian Kami menemukan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan di rak bagian belakang toko obat tersebut, lalu seluruh temuan obat tersebut dicatat dan diserahkan oleh Pemilik Toko Obat Serasi yaitu Terdakwa kepada Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan dibuatkan Surat Tanda Penerimaan dan Berita Acara Pemeriksaan, kemudian barang temuan tersebut Kami bawa ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi saat itu ada 179 (seratus tujuh puluh sembilan) item barang bukti obat keras tanpa keahlian dan kewenangan;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan rak bagian belakang Toko Obat Serasi tersebut;

- Bahwa seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut tersebut dari Toko Online dan Apotik di Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui total harga pembelian seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut;

- Bahwa produk obat tersebut Saksi sita dari Toko Obat Serasi tersebut karena produk obat tersebut diedarkan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti temuan produk obat keras yang ditemukan dari Toko Obat Serasi tersebut diedarkan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang izin operasional sarana Toko Obat, dimana sarana tersebut harusnya tidak boleh mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras ke masyarakat;

- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ke Toko Obat Serasi tersebut, sebelumnya petugas lainnya dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah pernah memberikan pembinaan kepada pemilik Toko Obat Serasi

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 11 Oktober 2023 dan saat itu Terdakwa sebagai pemilik usaha Toko Obat Serasi telah diberitahukan bahwa Toko Obat tidak boleh mendistribusikan Obat Keras, dan apabila masih melakukan kegiatan tersebut agar segera mengurus izin Toko Obat menjadi Apotik;

- Bahwa untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan, sebelum melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan, Petugas memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan serta menyampaikan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan, setelah mendapat izin dari pemilik Toko Obat lalu Petugas melalui melakukan pemeriksaan lalu melakukan pertanyaan terkait perizinan, operasional, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pencatatan, pemusnahan dari Toko Obat dan Petugas juga melakukan pembinaan tentang PerBPOM No. 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;

- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi tidak ada menemukan barang bukti catatan atau faktur pembelian produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut;

- Bahwa tidak ada karyawan yang bekerja di Toko Obat Serasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan tersebut kepada konsumen/masyarakat umum;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dari Toko Obat Serasi tersebut, Saksi ada melakukan pengecekan melalui daftar obat keras yang tidak boleh diedarkan oleh Toko Obat;

- Bahwa ada ciri-cirinya atau ada kategori terhadap produk Obat Keras yang tidak boleh diedarkan oleh Toko Obat yaitu ada lambang obat keras pada kemasannya ada tanda logo merah pada kemasan Obat dan untuk Obat keras sendiri tidak boleh diedarkan oleh Toko Obat dan hanya boleh diedarkan oleh Apotik;

- Bahwa pada saat Saksi kegiatan penindakan di Toko Obat Serasi tersebut tidak ada didampingi oleh Terdakwa namun didampingi oleh anak Terdakwa yang berada di Toko Obat Serasi saat itu;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pembinaan oleh Petugas Loka POM Aceh Selatan pada tanggal 11 Oktober 2023 kepada Toko Obat Serasi milik Terdakwa ada dibuat surat pernyataan dari Terdakwa;
- Bahwa isi dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada saat dilakukan pembinaan oleh Petugas Loka POM di Aceh Selatan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Toko Obat Serasi milik Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa untuk mengedarkan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan dan Terdakwa berjanji akan mengurus Surat Izin Apotik;
- Bahwa yang memandu Tim dari Loka POM di Aceh Selatan paa saat melakukan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras di Toko Obat Serasi saat itu adalah Sdr. Indera Permana, S.Farm, Apt selaku penyidik dari Loka POM di Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat Petugas Loka POM Aceh Selatan melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jenis produk yang disita dari Toko Obat Serasi milik Terdakwa tersebut ada yang sudah sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ada 1 (satu) ruangan di belakang Toko Obat Serasi yang diperiksa pada saat Saksi dan tim dari Loka POM di Aceh Selatan melakukan kegiatan penindakan di Toko Obat Serasi saat itu;
- Bahwa lantai Toko Obat Serasi tersebut ada 2 (dua) lantai;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan di lantai 2 (dua) Toko Obat Serasi tersebut;
- Bahwa selain barang bukti produk obat keras sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) item tersebut, tidak ada obat lainnya yang disembunyikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli:

Sri Hanifa Mulyani, S. Farm., Apt Binti Masri, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 5 April 1993, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan,

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 5 Kec. Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permintaan oleh Penyidik untuk menjelaskan dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa dasar Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan Surat Penunjukan Ahli oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Nomor B-PD.03.03.2C.03.24.150 tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa dasar Keahlian dan Kompetensi Ahli adalah bahwa Ahli telah mengikuti training Inspektur CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) Junior yang diselenggarakan oleh Direktorat pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 145 ayat (2) Praktik Kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian pada pasal 1 ayat (1), Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, Pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa yang dimaksud menjalankan praktik kefarmasian dalam hal pelayanan sediaan farmasi adalah setiap orang yang melakukan tugas, kewajiban, pekerjaan dalam hal pelayanan sediaan farmasi berupa pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik atau pekerjaan kefarmasian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 145 ayat (1) Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi :

- 1) Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Tenaga Kefarmasian;
- 2) Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggungjawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian;
- 3) Pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggungjawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian; dan;
- 4) Pekerjaan Kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggungjawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian;

- Bahwa pekerjaan kefarmasian yang dilakukan pada toko obat adalah termasuk Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi dimana yang berwenang melakukannya adalah Tenaga Kefarmasian. Untuk obat yang diperbolehkan dijual sesuai dengan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, yang diturunkan dengan PP No.5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan di Apotik memiliki kode KBLI 47722 dan dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan yang boleh dijual adalah hanya obat-obat bebas dan obat- obatan bebas terbatas;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, izin praktik, dan izin kerja Tenaga Kefarmasian, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Dein Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Tenaga

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi (SI Farmasi), Ahli Madya Farmasi (D-3 Farmasi), Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi (Sekolah Menengah - Farmasi);

- Bahwa peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegistan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan menjelaskan bahwa Toko Obat dalam penyelenggaraan dilarang untuk: 1) melayani dan menyerahkan obat keras, psikotropika, narkotika, dan Alat Kesehatan di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, 2) menerima dan/atau melayani resep dokter dan/atau dokter gigi, 3) meracik dan/atau meringkas kembali Obat, 4) melakukan kegiatan distribusi penyaluran Obat, dan/atau 5) melayani dan menyerahkan Obat diluar satuan kemasan terkecil dan/atau tanpa disertakan informasi dari pabrik. Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 320 ayat 3 menyebutkan bahwa Obat dengan resep obat Keras, Narkotika dan psikotropika diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Toko Obat berizin hanya memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian yaitu seorang Asisten Apoteker. Dengan demikian obat keras dilarang dijual pada sarana toko obat atau sarana tanpa izin apotek lainnya;

- Bahwa golongan Obat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat yaitu;

- 1) Obat Bebas yaitu obat yang bisa didapatkan secara bebas tanpa resep dokter, zat aktif dalam obat ini relatif aman selama dipakai sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan;
- 2) Obat Bebas Terbatas (Obat daftar W), adalah Obat Keras namun masih bisa didapatkan tanpa resep di apotek dan toko obat dan memiliki peringatan tertentu yang tercantum pada kemasannya untuk aturan pakai;
- 3) Obat Keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, dimana pada bungkus hanya diberi tanda bulatan dengan lingkaran hitam dengan dasar merah yang didalamnya terdapat huruf "K" yang menyentuh garis tepi baik dalam bungkus maupun tidak;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Obat psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

5) Obat Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan;

Ciri-ciri dari obat-obat tersebut dapat dilihat dari segi fisik maupun zat aktif yang terkandung. Ciri fisiknya sebagai berikut:

a) Terdapat penandaan pada kemasan, lingkaran warna hijau obat bebas, lingkaran warna biru obat bebas terbatas, lingkaran merah "K" adalah obat Keras dan Lingkaran tanda "+" merah adalah obat Narkotika;

b) Dapat dilihat dari Jenis Registrasi pada kemasan. Lihat pada digit ke-2, Contoh: DKL.1234567891A1, B= Obat Bebas, T= Obat Bebas Terbatas, K= Obat Keras, P= Psikotropika, N= Narkotika;

- Bahwa sediaan Farmasi berupa Obat pada barang bukti dalam perkara ini yang disita dari Toko Obat Serasi semuanya merupakan Obat Keras yang dapat Ahli ketahui dari penandaan pada kemasan obat terdapat logo lingkaran merah huruf K;

- Bahwa jika Obat Keras tersebut dijual secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa pengawasan Apoteker dan dikonsumsi secara sembarangan (tanpa resep dokter dan tanpa pengawasan Apoteker), akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan dan bisa membahayakan kesehatan pasien, efek samping tersebut bisa timbul secara akut (tiba-tiba) maupun secara kronis (jangka panjang). Contohnya Molacort 0,75 mg dengan komposisi Dexametason 0,75 mg (daftar Barang Bukti No 28) bila dikonsumsi sembarangan dalam jangka lama dapat menyebabkan imonokompresan atau menurunkan daya tahan tubuh dan dapat menyebabkan Sindrom Cushing dengan gejala seperti meningkatkan kadar gula darah dan protein sehingga dapat menyebabkan diabetes, pengkeroposan tulang, penumpukan lemak di wajah (*moon face*). Pada anak-anak kortikosteroid dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan, sedangkan pada wanita hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan adrenal anak. Efek samping tersebut tentunya dapat diiadakan atau

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl



diminimalisir dengan adanya resep dari dokter dan pengawasan yang tepat dari Apoteker;

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 145 ayat (3) disebutkan bahwa Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian. Lalu dijelaskan pada penjelasan pasal 145 ayat (3) tersebut bahwa yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah tidak ada tenaga kefarmasian, kebutuhan program pemerintah, dan/atau pada kondisi KLB, Wabah, dan darurat bencana lainnya. Tenaga Kesehatan lain, antara lain, berupa dokter dan atau dokter gigi, bidan, dan perawat, Selanjutnya dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 21 ayat 3 dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat Apoteker, Menteri dapat menempatkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Pengertian Sarana atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 1 (ayat) 1, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Serta pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, b. pusat kesehatan masyarakat, c. klinik, d. rumah sakit, e. apotek, f. unit transfusi darah, g. laboratorium kesehatan, h. optikal i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional. Sehingga dapat disimpulkan jika di wilayah tidak terdapat Apotek atau bahkan tidak terdapat Apoteker, Toko Obat tetap tidak diperbolehkan melakukan praktik atau pekerjaan kefarmasian dengan menjual atau menyediakan obat keras, karena toko obat tidak termasuk Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan tidak mempunyai tenaga kesehatan seperti dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat;

- Bahwa terhadap pelaku usaha yang menyimpan dan menjual Obat Keras di Toko Obat hal tersebut tentunya melanggar Undang-Undang No.

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 2013 dimana dalam melakukan Praktik Kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras haruslah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal ini Obat Keras harus diberikan oleh Apoteker dan berdasarkan resep dokter, pemilik toko obat sebagai pelaku usaha seharusnya memperdagangkan barang yang memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Ahli ada melakukan pengecekan terhadap barang bukti berupa produk obat keras yang ditemukan dari Toko Obat Serasi tersebut pada saat penerimaan, penyerahan dan penyimpanan di Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa dapat Ahli perkirakan harga seluruhnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti produk obat keras yang ditemukan dari Toko Obat Serasi tersebut tidak dapat diperjualkan kembali karena tidak ada dokumen pengadaannya yang ditujukan kepada siapa;
- Bahwa Apotek dan Apoteker harus mempunyai izin khusus untuk melakukan kegiatan kefarmasian, untuk izin praktek Apoteker dan izin Apotek dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa ada sanksi bagi toko obat yang tetap menjual obat keras berupa sanksi pidana yaitu termasuk dalam pidana pelanggaran kefarmasian;
- Bahwa masyarakat tetap membeli produk obat keras di toko obat tanpa pengawasan atau anjuran dari dokter atau Apoteker karena ingin cepat prosesnya seperti untuk mempercepat proses pemutihan kulit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dan pengusaha Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Kecamatan Subulussalam Utara Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa sebagai penanggungjawab atas kegiatan usaha di Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Kecamatan Subulussalam Utara Kota Subulussalam;
- Bahwa usaha Terdakwa di Toko Obat Serasi di Jalan Malikul Saleh No. 3 Kecamatan Subulussalam Utara Kota Subulussalam tersebut bergerak dalam bidang pengadaan dan penjualan obat-obatan;
- Bahwa yang melakukan pemesanan barang dan menjual sediaan farmasi berupa obat-obatan di Toko Obat Serasi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha di Toko Obat Serasi tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa pemesanan barang sediaan farmasi berupa obat-obatan Terdakwa lakukan di Apotek Anugrah di Jl. Gatot Subroto Kota Medan Sumatera Utara baik secara langsung maupun melalui pemesanan secara online melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya pesanan Terdakwa tersebut dikirim ke Toko Obat Serasi milik Terdakwa, lalu Terdakwa sendiri yang menerima dan melakukan pengecekan barang dan menyimpannya di ruangan belakang Toko Obat Serasi tersebut dan Terdakwa sendiri yang menentukan harga penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa petugas LOKA POM di Kabupaten Aceh Selatan ada melakukan pengawasan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa;
- Terdakwa Petugas LOKA POM di Kabupaten Aceh Selatan ada melakukan pengawasan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa pada saat Petugas LOKA POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan pengawasan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa, saat itu Terdakwa bertemu dengan Petugas LOKA POM di Kabupaten Aceh Selatan lalu kemudian Mereka memperlihatkan Surat Tugas kemudian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan, Petugas LOKA POM di Kabupaten Aceh Selatan mencatat temuan yang ada di Toko Obat Serasi dan selanjutnya dilakukan serah terima barang

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan dari Terdakwa ke Petugas LOKA POM di Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa barang temuan oleh Petugas LOKA POM di Kabupaten Aceh Selatan saat melakukan pengawasan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa berupa barang bukti obat keras tanpa keahlian dan kewenangan;

- Bahwa barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi saat itu ada 179 (seratus tujuh puluh sembilan) item barang bukti obat keras tanpa keahlian dan kewenangan;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan rak bagian belakang Toko Obat Serasi milik Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut tersebut dari Apotik Anugrah di Jalan Gatot Subroto di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa belum dapat memperkirakannya berapa total harga pembelian seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut;

- Bahwa produk obat tersebut disita dari Toko Obat Serasi karena produk obat tersebut diedarkan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan salah satunya harus memiliki Apoteker;

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari Toko Obat Serasi tersebut, tidak ada mempekerjakan seorang Apoteker di toko Obat tersebut dalam melakukan distribusi sediaan farmasi berupa obat-obatan baik obat biasa dan obat keras;

- Bahwa sebelum Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan penindakan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa, sebelumnya Petugas dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pernah memberikan pembinaan kepada Terdakwa selaku pemilik Toko Obat Serasi tersebut pada tanggal 11 Oktober 2023 dan saat itu Terdakwa sebagai pemilik usaha Toko Obat Serasi telah diberitahukan bahwa Toko Obat tidak boleh mendistribusikan Obat Keras, dan apabila masih

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan tersebut agar segera mengurus izin Toko Obat menjadi Apotik;

- Bahwa Terdakwa ada mengurus izin Toko Obat menjadi Apotik sesuai dengan arahan dari Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tersebut namun prosesnya belum selesai;

- Bahwa petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tersebut ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Toko Obat tidak boleh menjual obat keras dan Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga ada memberitahukan jika tetap menjual obat keras agar segera mengurus izin Toko Obat menjadi Apotik;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima peringatan tertulis dari Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pendidikan sebagai seorang Apoteker;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempekerjakan karyawan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa memprediksi banyaknya pengunjung yang membeli obat-obatan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa karena setiap hari berbeda jumlahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Obat Keras untuk Toko Obat Serasi tersebut tidak tentu tergantung pemesanan dari pembeli;

- Bahwa Terdakwa menjual produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan tersebut kepada konsumen/masyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa masih tetap menjual produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan walaupun sudah ada teguran pada saat dilakukan pembinaan oleh Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan karena banyak permintaan dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ciri-cirinya terhadap produk Obat Keras yang tidak boleh diedarkan oleh Toko Obat yaitu ada lambang obat keras pada kemasannya dan ada logo merah pada kemasan Obat dan untuk Obat keras sendiri tidak boleh diedarkan oleh Toko Obat dan hanya boleh diedarkan oleh Apotik;

- Bahwa pada saat dilakukan kegiatan penindakan di Toko Obat Serasi oleh Petugas dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tersebut, Terdakwa tidak ikut mendampingi karena Terdakwa sedang melaksanakan ibadah suhuk, namun Terdakwa wakilkan ke keponakan Terdakwa yang ada di Toko Obat Serasi untuk mendampingi Petugas dari

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Pada saat melakukan kegiatan penindakan tersebut;

- Bahwa isi dari Surat Pernyataan yang Terdakwa tandatangi pada saat dilakukan pembinaan oleh Petugas Loka POM Aceh Selatan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Toko Obat Serasi milik Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa untuk mengedarkan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan dan Terdakwa berjanji akan mengurus Surat Izin Apotik;
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa sehingga Terdakwa berinisiatif untuk membuka usaha Toko Obat adalah Perawat dan kemudian melanjutkan Pendidikan S-1 Sekolah Kesehatan Masyarakat;
- Bahwa selama Terdakwa menjual obat-obatan di Toko Obat Serasi tersebut, tidak ada masyarakat atau pelanggan yang mengeluh terhadap obat-obatan yang mereka beli dari Toko Obat Serasi milik Terdakwa;
- Bahwa jenis produk yang disita dari Toko Obat Serasi milik Terdakwa tersebut ada yang sudah sempat Terdakwa jual;
- Bahwa ada 1 (satu) ruangan di belakang Toko Obat Serasi yang diperiksa pada saat tim dari Loka POM di Aceh Selatan melakukan kegiatan penindakan di Toko Obat Serasi Milik Terdakwa;
- Bahwa lantai Toko Obat Serasi tersebut ada 2 (dua) lantai;
- Bahwa tim dari Loka POM di Aceh Selatan tidak ada melakukan pemeriksaan di lantai 2 (dua) Toko Obat Serasi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan praktik pemeriksaan pasien di ruangan di dalam Toko Obat Serasi milik Terdakwa, Terdakwa hanya menyediakan ruangan untuk pemeriksaan tekanan/tensi darah untuk masyarakat yang membutuhkan saja;
- Bahwa selang waktu antara pelaksanaan kegiatan penindakan oleh tim dari Loka POM di Aceh Selatan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa dengan waktu kegiatan pembinaan terakhir kalinya di Toko Obat Serasi milik Terdakwa seingat Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jumlah		Keterangan
		Angka	Unit	
1	NaCl 0,9%	16	Botol	Obat Keras
2	Ambroxol 30 mg	780	Kaplet	Obat Keras
3	Fargetix	290	Kaplet	Obat Keras
4	Ethambutol HCl 500 mg	360	tablet salut selaput	Obat Keras
5	Lokev 20 mg	160	Kapsul	Obat Keras
6	Vibramox Sirup	25	Botol	Obat Keras
7	Genalten Cream 5 g	18	Tube	Obat Keras
8	Remafar 8 mg	210	Kaplet	Obat Keras
9	Simvastatin 20 mg	100	Tablet	Obat Keras
10	Oxytetraxicin Salep Kulit	24	Tube	Obat Keras
11	Pritamox sirup 125/5 ml	3	Botol	Obat Keras
12	Pyrazinamide 500 mg	210	Tablet	Obat Keras
13	Gludepatic 500 mg	300	tablet salut selaput	Obat Keras
14	Gasela 150 mg	195	tablet salut selaput	Obat Keras
15	Pi Kang Suang Biru	18	tube	Obat Keras
16	Sammaxin 500 mg	120	tablet	Obat Keras
17	Cetirizine 10 mg	200	tablet	Obat Keras
18	Glibenclamid 5 mg	660	kaptab	Obat Keras
19	Lansoprazole 30 mg	70	kapsul	Obat Keras
20	Farizol 500 mg	260	kaplet	Obat Keras
21	Omeprazole 20 mg	105	kapsul	Obat Keras
22	Norvom 10 mg	350	kaplet	Obat Keras
23	Pratifar 40 mg	100	tablet	Obat Keras
24	Novamox sirup 60 ml	8	botol	Obat Keras
25	Grafazol 500 mg	300	kaplet	Obat Keras
26	Betametason 0,1% 5 g	62	tube	Obat Keras
27	Yusimox Sirup 60 ml	28	botol	Obat Keras
28	Molcort 0,75 mg	900	kaplet	Obat Keras
29	Omellegar 10 mg	110	kapsul	Obat Keras
30	Pi Kang Suang Hijau	32	tube	Obat Keras
31	Pronam 4 mg	180	kaplet	Obat Keras
32	Lanacer 20 mg	90	kapsul	Obat Keras
33	Neuralgin	270	tablet	Obat Keras
34	Vesperum	200	tablet	Obat Keras
35	Aciclovir cream	6	tube	Obat Keras
36	Pronicy 4 mg	270	kaplet	Obat Keras
37	Hufanoxil sirup	6	botol	Obat Keras
38	Dexaharsen 0,75 mg	1430	tablet	Obat Keras
39	Voltadex 50 mg	380	tablet salut selaput	Obat Keras
40	Betahistin 6 mg	300	tablet	Obat Keras
41	Domperidone 10 mg	100	kaplet	Obat Keras
42	Lodia	110	tablet	Obat Keras
43	Danasone 0,5 mg	400	tablet	Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Renadinac 50	190	tablet	Obat Keras
45	Methylprednisolon 4 mg	300	tablet	Obat Keras
46	Dexaharsen 0,5 mg	1200	tablet	Obat Keras
47	Vadrol 4 mg	320	tablet	Obat Keras
48	Sagestam Tetes Telinga 5 ml	5	tube	Obat Keras
49	Cinolon-N 10 g	5	tube	Obat Keras
50	Synalten 5 mg	6	tube	Obat Keras
51	Prodermis cr 5 g	6	tube	Obat Keras
52	Dexametason 0,75 mg	90	tablet	Obat Keras
53	Reco Tetes Mata 10 ml	6	tube	Obat Keras
54	Pybaxin salep 10 g	5	tube	Obat Keras
55	Cendo Polynel	2	blister	Obat Keras
56	Burnazin Salep 35 g	3	tube	Obat Keras
57	Metilon 4 mg	260	tablet	Obat Keras
58	Erlamycetin salep mata	7	tube	Obat Keras
59	Cendo Mydriatil 1%	5	blister	Obat Keras
60	Cendo Noncort	4	blister	Obat Keras
61	Cendo Giflox	7	kapsul	Obat Keras
62	Fusycom 5 g	4	tube	Obat Keras
63	Betason-N 5 g	4	tube	Obat Keras
64	Hydrocortison 2,5%	5	tube	Obat Keras
65	Zultrop	50	tablet	Obat Keras
66	Solinfec 200 mg	100	tablet	Obat Keras
67	Cendo Timol	2	blister	Obat Keras
68	Nisagon 5 g	3	tube	Obat Keras
69	Grafalin 2 mg	140	tablet	Obat Keras
70	Asam traneksamat	110	tablet	Obat Keras
71	Cendo Xitrol	1	blister	Obat Keras
72	Cendo Polidex	1	blister	Obat Keras
73	Cendo Natacen	1	blister	Obat Keras
74	Cendo LFX	2	blister	Obat Keras
75	Cendo Fenicol 0,5%	2	blister	Obat Keras
76	Cendo Catarlent	2	blister	Obat Keras
77	Fenistil 10 ml	2	botol	Obat Keras
78	Omedon	100	tablet	Obat Keras
79	Novasifen 400 mg	200	tablet	Obat Keras
80	Muzoral 200 mg	50	kapsul	Obat Keras
81	Grathazon 0,5 mg	140	tablet	Obat Keras
82	Sammoxin 60 ml	49	botol	Obat Keras
83	Formyco 200 mg	10	tablet	Obat Keras
84	Zoralin 200 mg	10	tablet	Obat Keras
85	Faxiden 20	200	tablet	Obat Keras
86	Topcillin 500	470	kapsul	Obat Keras
87	Omefulvin 125 mg	280	tablet	Obat Keras
88	Levofloksasin 750 mg	144	kaplet	Obat Keras
89	Rhemafar 4 mg	600	kaplet	Obat Keras
90	Vibramox Kaptab 500 mg	300	kaptab	Obat Keras
91	Primadex 50 ml	6	botol	Obat Keras
92	Amostera 500 mg	300	kaplet	Obat Keras

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	Amlodipine 10 mg	250	tablet	Obat Keras
94	Lerzin sirup 60 ml	6	botol	Obat Keras
95	Cefixime 100 mg sirup	5	botol	Obat Keras
96	Sucralfat 100 ml sirup	5	botol	Obat Keras
97	Funar 5 mg	100	tablet	Obat Keras
98	Acetylsistein 200 mg	80	kapsul	Obat Keras
99	Unigin 500 mg	260	tablet	Obat Keras
100	Zelona 50 mg	30	tablet	Obat Keras
101	Lostasev 500 mg	100	kapsul	Obat Keras
102	Zendamycin 300 mg	60	kapsul	Obat Keras
103	Omeric 300 mg	170	tablet	Obat Keras
104	Kalmoxilin 500 mg	150	kapsul	Obat Keras
105	Glucovance 500/5 mg	100	tablet	Obat Keras
106	Alofar 100 mg	100	tablet	Obat Keras
107	Novamox 500 mg	30	tablet	Obat Keras
108	Binotal 1000	40	kapsul	Obat Keras
109	Chlorfeniramine 4 mg	29	botol	Obat Keras
110	Clindamycin 300 mg	300	kapsul	Obat Keras
111	Asam traneksamat injeksi 100 mg	110	ampul	Obat Keras
112	Pioglitazone 30 mg	150	tablet	Obat Keras
113	Azitromycin 500 mg	160	tablet	Obat Keras
114	Flacoid 0,5 mg	9	botol	Obat Keras
115	Sidiadryl injeksi	30	vial	Obat Keras
116	Acyclovir 400 mg	200	tablet	Obat Keras
117	Ondansentron injeksi 4 mg	75	ampul	Obat Keras
118	Zemoxil sirup 60 ml	3	botol	Obat Keras
119	Cefadroxil sirup 125 mg	3	botol	Obat Keras
120	Spironolactone 25 mg	300	tablet	Obat Keras
121	Amoxsan sirup 60 ml	2	botol	Obat Keras
122	Dexametason injeksi	40	ampul	Obat Keras
123	Thiamex 500 mg	60	kaplet	Obat Keras
124	Neuropyron-F	100	tablet	Obat Keras
125	Lidocaine injeksi 2%	84	ampul	Obat Keras
126	Prednison 5 mg	22	botol	Obat Keras
127	Norages injeksi	40	ampul	Obat Keras
128	Vicilin - SX 1500	50	vial	Obat Keras
129	Inbacef 100 mg/5 ml	4	botol	Obat Keras
130	Ranitidine HCl injeksi	85	vial	Obat Keras
131	Oxytocin injeksi	94	vial	Obat Keras
132	Nystatin drop 100.000 IU	6	botol	Obat Keras
133	Dolgesic 100 injeksi	70	ampul	Obat Keras
134	Diltiazem 30 mg	380	tablet	Obat Keras
135	Methylprednisolon 125 mg injeksi	6	ampul	Obat Keras
136	Clindamycin 150 mg	400	kapsul	Obat Keras
137	Melovix 7,5 mg	60	tablet	Obat Keras
138	Kutoin 100 mg	66	kapsul	Obat Keras
139	Ventolin Nebules	40	dose	Obat Keras

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI



140	Novabiotic 500 mg	180	kaplet	Obat Keras
141	Cetirizine sirup	3	botol	Obat Keras
142	Clopidogrel 75 mg	150	kaplet	Obat Keras
143	Gentamisin injeksi 40 mg	10	ampul	Obat Keras
144	Metoclopramide injeksi	20	ampul	Obat Keras
145	Thyrozol 10 mg	200	tablet	Obat Keras
146	Thyrozol 5 mg	240	tablet	Obat Keras
147	Ketorolac injeksi	97	ampul	Obat Keras
148	Hufadon 10 mg	100	tablet	Obat Keras
149	Cefixime 200 mg	80	kapsul	Obat Keras
150	Flunarizine 5 mg	80	tablet	Obat Keras
151	Candesartan 8 mg	90	tablet	Obat Keras
152	Gabapentin 300 mg	100	kapsul	Obat Keras
153	Pitamox sirup 125 mg	1	botol	Obat Keras
154	Diclofenac sodium 50 mg	100	tablet	Obat Keras
155	Dobrizol	40	kapsul	Obat Keras
156	Hexalgin	100	tablet	Obat Keras
157	Ciprofloksasin 500 mg	100	tablet	Obat Keras
158	Kalmicetin 250 mg	100	kapsul	Obat Keras
159	Ambroxol sirup	3	botol	Obat Keras
160	Etabroxol 30 mg	100	tablet	Obat Keras
161	Retaphyl SR	70	tablet	Obat Keras
162	Ampisillin Trihydrate	90	kaplet	Obat Keras
163	Hisacha 5 mg	190	kapsul	Obat Keras
164	Fenaren 50 mg	100	tablet	Obat Keras
165	Genflam 50	50	kaplet	Obat Keras
166	Omestan 500 mg	90	kaplet	Obat Keras
167	Isoniazid 100 mg	100	tablet	Obat Keras
168	Tidifar 200	80	tablet	Obat Keras
169	Licofel	80	tablet	Obat Keras
170	Prodex 2 mf	100	kaplet	Obat Keras
171	Metoclopramide 5 mg	100	tablet	Obat Keras
172	Zemoxil 500 mg	100	kapsul	Obat Keras
173	Etamox 500	100	kapsul	Obat Keras
174	Omeric 100	100	kaplet	Obat Keras
175	Omeric 20 mg	70	kaplet	Obat Keras
176	Omegesic	100	kaplet	Obat Keras
177	Piroksikam 20 mg	90	tablet	Obat Keras
178	Valsartan 80 mg	30	tablet	Obat Keras
179	Levofloksasin 500 mg	100	kapsul	Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka usaha di Toko Obat Serasi tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa Petugas LOKA POM di Kabupaten Aceh Selatan ada melakukan pengawasan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa sebelum Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan penindakan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa, sebelumnya Petugas dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pernah memberikan pembinaan kepada Terdakwa selaku pemilik Toko Obat Serasi tersebut pada tanggal 11 Oktober 2023 dan saat itu Terdakwa sebagai pemilik usaha Toko Obat Serasi telah diberitahukan bahwa Toko Obat tidak boleh mendistribusikan Obat Keras, dan apabila masih melakukan kegiatan tersebut agar segera mengurus izin Toko Obat menjadi Apotik;
- Bahwa barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi saat itu ada 179 (seratus tujuh puluh sembilan) item barang bukti obat keras tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut tersebut dari Apotik Anugrah di Jalan Gatot Subroto di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan cara pemesanan barang sediaan farmasi berupa obat-obatan Terdakwa lakukan di Apotek Anugrah di Jl. Gatot Subroto Kota Medan Sumatera Utara baik secara langsung maupun melalui pemesanan secara online melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya pesanan Terdakwa tersebut dikirim ke Toko Obat Serasi milik Terdakwa, lalu Terdakwa sendiri yang menerima dan melakukan pengecekan barang dan menyimpannya di ruangan belakang Toko Obat Serasi tersebut dan Terdakwa sendiri yang menentukan harga penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tersebut ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Toko Obat tidak boleh menjual obat keras dan Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga ada memberitahukan jika tetap menjual obat keras agar segera mengurus izin Toko Obat menjadi Apotik;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SkI



- Bahwa Terdakwa pernah menerima peringatan tertulis dari Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa isi dari Surat Pernyataan yang Terdakwa tandatangi pada saat dilakukan pembinaan oleh Petugas Loka POM Aceh Selatan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Toko Obat Serasi milik Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa untuk mengedarkan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan dan Terdakwa berjanji akan mengurus Surat Izin Apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pendidikan sebagai seorang Apoteker;
- Bahwa jenis produk yang disita dari Toko Obat Serasi milik Terdakwa tersebut ada yang sudah sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan tersebut kepada konsumen/masyarakat umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 436 Ayat (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang Siapa";**
2. **Unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama **Hasbi, S.K.M Bin Alm. Haji Jumat** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maupun surat-surat lain dalam berkas perkara dan dibenarkan pula oleh para saksi serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini (*error in persona*) perbuatan, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 145 ayat (2) Praktik Kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian pada pasal 1 ayat (1), Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, Pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjalankan praktik kefarmasian dalam hal pelayanan sediaan farmasi adalah setiap orang yang melakukan tugas, kewajiban, pekerjaan daam hal pelayanan sediaan farmasi berupa pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik atau pekerjaan kefarmasian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 145 ayat (1) Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Peraturan

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi:

- 1) Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Tenaga Kefarmasian;
- 2) Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggungjawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian;
- 3) Pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggungjawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian; dan;
- 4) Pekerjaan Kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggungjawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa golongan Obat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat yaitu;

- 1) Obat Bebas yaitu obat yang bisa didapatkan secara bebas tanpa resep dokter, zat aktif dalam obat ini relatif aman selama dipakai sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan;
- 2) Obat Bebas Terbatas (Obat daftar W), adalah Obat Keras namun masih bisa didapatkan tanpa resep di apotek dan toko obat dan memiliki peringatan tertentu yang tercantum pada kemasannya untuk aturan pakai;
- 3) Obat Keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, dimana pada bungkus hanya diberi tanda bulatan dengan lingkaran hitam dengan dasar merah yang didalamnya terdapat huruf "K" yang menyentuh garis tepi baik dalam bungkus maupun tidak;
- 4) Obat psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- 5) Obat Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan;

Ciri-ciri dari obat-obat tersebut dapat dilihat dari segi fisik maupun zat aktif yang terkandung. Ciri fisiknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Terdapat penandaan pada kemasan, lingkaran warna hijau obat bebas, lingkaran warna biru obat bebas terbatas, lingkaran merah "K" adalah obat Keras dan Lingkaran tanda "+" merah adalah obat Narkotika;

b) Dapat dilihat dari Jenis Registrasi pada kemasan. Lihat pada digit ke-2, Contoh: DKL.1234567891A1, B= Obat Bebas, T= Obat Bebas Terbatas, K= Obat Keras, P= Psikotropika, N= Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 145 ayat (3) disebutkan bahwa Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian. Lalu dijelaskan pada penjelasan pasal 145 ayat (3) tersebut bahwa yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah tidak ada tenaga kefarmasian, kebutuhan program pemerintah, dan/atau pada kondisi KLB, Wabah, dan darurat bencana lainnya. Tenaga Kesehatan lain, antara lain, berupa dokter dan atau dokter gigi, bidan, dan perawat, Selanjutnya dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 21 ayat 3 dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat Apoteker, Menteri dapat menempatkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Pengertian Sarana atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 1 (ayat) 1, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Serta pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, b. pusat kesehatan masyarakat, c. klinik, d. rumah sakit, e. apotek, f. unit transfusi darah, g. laboratorium kesehatan, h. optikal i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional. Sehingga dapat disimpulkan jika di wilayah tidak terdapat Apotek atau bahkan tidak terdapat Apoteker, Toko Obat tetap tidak diperbolehkan melakukan praktik atau pekerjaan kefarmasian dengan menjual atau menyediakan obat keras, karena toko obat tidak termasuk Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan tidak mempunyai tenaga kesehatan seperti dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **Hasbi, S.K.M Bin Alm. Haji Jumat** telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. Darwin Selaku Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Saksi Irfan, Amd., AFM Bin Ridwan, Sdr. Desi Yulinda Sari, Sdr. Indra Permana, Saksi Annisa Firda Ulfah beserta petugas dari Polres Subulussalam yaitu Saksi Anugrah Alvian Bin Anwar Syukri yang memberikan keterangan secara berkesesuaian. Pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB para Saksi yang merupakan Petugas Loka POM bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Subulussalam dan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam tersebut melakukan pemeriksaan sarana ke Toko Obat Serasi milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Malikul Saleh Nomor 3 Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan ditemukan barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan wewenang di rak bagian belakang toko obat milik Terdakwa yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi saat itu ada 179 (seratus tujuh puluh sembilan) item;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti temuan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditemukan dan disita dari Toko Obat Serasi tersebut tersebut dari Apotik Anugrah di Jalan Gatot Subroto di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan cara pemesanan barang sediaan farmasi berupa obat-obatan Terdakwa lakukan di Apotek Anugrah di Jl. Gatot Subroto Kota Medan Sumatera Utara baik secara langsung maupun melalui pemesanan secara online melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya pesanan Terdakwa tersebut dikirim ke Toko Obat Serasi milik Terdakwa, lalu Terdakwa sendiri yang menerima dan melakukan pengecekan barang dan menyimpannya di ruangan belakang Toko Obat Serasi tersebut dan Terdakwa sendiri yang menentukan harga penjualan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan penindakan di Toko Obat Serasi milik Terdakwa, sebelumnya Petugas dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pernah memberikan pembinaan kepada Terdakwa selaku pemilik Toko Obat Serasi tersebut pada tanggal 11 Oktober 2023 dan saat itu Terdakwa sebagai pemilik usaha Toko Obat Serasi telah diberitahukan bahwa Toko Obat tidak boleh mendistribusikan Obat Keras, dan apabila masih melakukan kegiatan tersebut agar segera mengurus izin Toko Obat menjadi Apotik;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jenis produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan tersebut yang disita dari Toko Obat Serasi milik Terdakwa ada yang sudah sempat Terdakwa jual kepada konsumen/masyarakat umum;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku usaha yang menyimpan dan menjual Obat Keras di Toko Obat hal tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dimana dalam melakukan Praktik Kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras haruslah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal ini Obat Keras harus diberikan oleh Apoteker dan berdasarkan resep dokter, pemilik toko obat sebagai pelaku usaha seharusnya memperdagangkan barang yang memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pendidikan sebagai seorang Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menjual sediaan farmasi berupa obat keras berupa 179 (seratus tujuh puluh sembilan) item barang bukti obat keras;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Sri Hanifa Mulyani, S. Farm., Apt Binti Masri di persidangan, bahwa sediaan Farmasi berupa Obat pada barang bukti dalam perkara ini yang disita dari Toko Obat Serasi semuanya merupakan Obat Keras yang dapat Ahli ketahui dari penandaan pada kemasan obat terdapat logo lingkaran merah huruf K, jika Obat Keras tersebut dijual secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa pengawasan Apoteker dan dikonsumsi secara sembarangan (tanpa resep dokter dan tanpa pengawasan Apoteker), akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan dan bisa membahayakan kesehatan pasien, efek samping tersebut bisa timbul secara akut (tiba-tiba) maupun secara kronis (jangka panjang). Contohnya Molacort 0,75 mg dengan komposisi Dexametason 0,75 mg (daftar Barang Bukti No 28) bila dikonsumsi sembarangan dalam jangka lama dapat menyebabkan imonokompresan atau menurunkan daya tahan tubuh dan dapat menyebabkan Sindrom Cushing dengan gejala seperti meningkatkan kadar gula darah dan protein sehingga dapat menyebabkan diabetes, pengeroposan tulang, penumpukan lemak di wajah (moon face). Pada anak-anak kortikosteroid dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan, sedangkan pada wanita hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan adrenal anak. Efek samping tersebut tentunya dapat dihindari atau diminimalisir dengan adanya resep dari dokter dan pengawasan yang tepat dari Apoteker;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan kefarmasian yang dilakukan pada toko obat adalah termasuk Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi dimana yang berwenang melakukannya adalah Tenaga Kefarmasian. Untuk obat yang diperbolehkan dijual sesuai dengan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, yang diturunkan dengan PP No.5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan di Apotik memiliki kode KBLI 47722 dan dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan yang boleh dijual adalah hanya obat-obat bebas dan obat- obatan bebas terbatas;

Menimbang, bahwa peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan menjelaskan bahwa Toko Obat dalam penyelenggaraan dilarang untuk: 1) melayani dan menyerahkan obat keras, psikotropika, narkotika, dan Alat Kesehatan di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, 2) menerima dan/atau melayani resep dokter dan/atau dokter gigi, 3) meracik dan/atau mingermas kembali Obat, 4) melakukan kegiatan distribusi penyaluran Obat, dan/atau 5) melayani dan menyerahkan Obat diluar satuan kemasan terkecil dan/atau tanpa disertakan informasi dari pabrik. Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 320 ayat 3 menyebutkan halwa Obat dengan resep obat Keras, Narkotika dan pikotropika diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Toko Obat berizin hanya memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian yaitu seorang Asisten Apoteker. Dengan demikian obat keras dilarang dijual pada sarana toko obat atau sarana tanpa izin apotek lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jika bertitik tolak pada Pasal 145 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa: 179 (seratus tujuh puluh sembilan) item barang bukti obat keras telah bertentangan dengan hukum karena Terdakwa dalam memperjualbelikan barang bukti tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan sama sekali dan terhadap peredaran maupun penggunaan obat-obat keras tersebut haruslah dengan resep dokter ataupun atas rekomendasi dari ahli kesehatan atau dokter dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Depkes RI dan tujuan Terdakwa mengedarkan adalah untuk diperjualbelikan, sehingga Majelis hakim

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl



berkesimpulan unsur kedua" **yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan **sediaan farmasi berupa obat keras**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 436 Ayat (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras**" sebagaimana di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan bermohon diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan penjatuhan pidana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek dari sudut pandang kondisi serta sikap Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa merupakan seorang yang merupakan tulang punggung keluarga maka terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga untuk pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yaitu penahanan kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka pengurangan masa tahanan kota yaitu seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untukselanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 179 (seratus tujuh puluh sembilan) item sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah		Keterangan
		Angka	Unit	
1	NaCl 0,9%	16	Botol	Obat Keras
2	Ambroxol 30 mg	780	Kaplet	Obat Keras
3	Fargetix	290	Kaplet	Obat Keras
4	Ethambutol HCl 500 mg	360	tablet salut selaput	Obat Keras
5	Lokev 20 mg	160	Kapsul	Obat Keras
6	Vibramox Sirup	25	Botol	Obat Keras
7	Genalten Cream 5 g	18	Tube	Obat Keras
8	Remafar 8 mg	210	Kaplet	Obat Keras
9	Simvastatin 20 mg	100	Tablet	Obat Keras
10	Oxytetraxiclin Salep Kulit	24	Tube	Obat Keras
11	Pritamox sirup 125/5 ml	3	Botol	Obat Keras
12	Pyrazinamide 500 mg	210	Tablet	Obat Keras
13	Gludepatic 500 mg	300	tablet salut selaput	Obat Keras
14	Gasela 150 mg	195	tablet salut selaput	Obat Keras
15	Pi Kang Suang Biru	18	tube	Obat Keras
16	Sammoxin 500 mg	120	tablet	Obat Keras
17	Cetirizine 10 mg	200	tablet	Obat Keras
18	Glibenclamid 5 mg	660	kaptab	Obat Keras
19	Lansoprazole 30 mg	70	kapsul	Obat Keras
20	Farizol 500 mg	260	kaplet	Obat Keras



21	Omeprazole 20 mg	105	kapsul	Obat Keras
22	Norvom 10 mg	350	kaplet	Obat Keras
23	Pratifar 40 mg	100	tablet	Obat Keras
24	Novamox sirup 60 ml	8	botol	Obat Keras
25	Grafazol 500 mg	300	kaplet	Obat Keras
26	Betametason 0,1% 5 g	62	tube	Obat Keras
27	Yusimox Sirup 60 ml	28	botol	Obat Keras
28	Molcort 0,75 mg	900	kaplet	Obat Keras
29	Omellegar 10 mg	110	kapsul	Obat Keras
30	Pi Kang Suang Hijau	32	tube	Obat Keras
31	Pronam 4 mg	180	kaplet	Obat Keras
32	Lanacer 20 mg	90	kapsul	Obat Keras
33	Neuralgin	270	tablet	Obat Keras
34	Vesperum	200	tablet	Obat Keras
35	Aciclovir cream	6	tube	Obat Keras
36	Pronicy 4 mg	270	kaplet	Obat Keras
37	Hufanoxil sirup	6	botol	Obat Keras
38	Dexaharsen 0,75 mg	1430	tablet	Obat Keras
39	Voltadex 50 mg	380	tablet salut selaput	Obat Keras
40	Betahistin 6 mg	300	tablet	Obat Keras
41	Domperidone 10 mg	100	kaplet	Obat Keras
42	Lodia	110	tablet	Obat Keras
43	Danasone 0,5 mg	400	tablet	Obat Keras
44	Renadinac 50	190	tablet	Obat Keras
45	Methylprednisolon 4 mg	300	tablet	Obat Keras
46	Dexaharsen 0,5 mg	1200	tablet	Obat Keras
47	Vadrol 4 mg	320	tablet	Obat Keras
48	Sagestam Tetes Telinga 5 ml	5	tube	Obat Keras
49	Cinolon-N 10 g	5	tube	Obat Keras
50	Synalten 5 mg	6	tube	Obat Keras
51	Prodermis cr 5 g	6	tube	Obat Keras
52	Dexametason 0,75 mg	90	tablet	Obat Keras
53	Reco Tetes Mata 10 ml	6	tube	Obat Keras
54	Pybaxin salep 10 g	5	tube	Obat Keras
55	Cendo Polynel	2	blister	Obat Keras
56	Burnazin Salep 35 g	3	tube	Obat Keras
57	Metilon 4 mg	260	tablet	Obat Keras
58	Erlamycetin salep mata	7	tube	Obat Keras
59	Cendo Mydriatil 1%	5	blister	Obat Keras
60	Cendo Noncort	4	blister	Obat Keras
61	Cendo Giflox	7	kapsul	Obat Keras
62	Fusycom 5 g	4	tube	Obat Keras
63	Betason-N 5 g	4	tube	Obat Keras
64	Hydrocortison 2,5%	5	tube	Obat Keras
65	Zultrop	50	tablet	Obat Keras
66	Solinfec 200 mg	100	tablet	Obat Keras
67	Cendo Timol	2	blister	Obat Keras
68	Nisagon 5 g	3	tube	Obat Keras
69	Grafalin 2 mg	140	tablet	Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	Asam traneksamat	110	tablet	Obat Keras
71	Cendo Xitrol	1	blister	Obat Keras
72	Cendo Polidex	1	blister	Obat Keras
73	Cendo Natacen	1	blister	Obat Keras
74	Cendo LFX	2	blister	Obat Keras
75	Cendo Fenicol 0,5%	2	blister	Obat Keras
76	Cendo Catarlent	2	blister	Obat Keras
77	Fenistil 10 ml	2	botol	Obat Keras
78	Omedon	100	tablet	Obat Keras
79	Novasifen 400 mg	200	tablet	Obat Keras
80	Muzoral 200 mg	50	kapsul	Obat Keras
81	Grathazon 0,5 mg	140	tablet	Obat Keras
82	Sammoxin 60 ml	49	botol	Obat Keras
83	Formyco 200 mg	10	tablet	Obat Keras
84	Zoralin 200 mg	10	tablet	Obat Keras
85	Faxiden 20	200	tablet	Obat Keras
86	Topcillin 500	470	kapsul	Obat Keras
87	Omefulvin 125 mg	280	tablet	Obat Keras
88	Levofloksasin 750 mg	144	kaplet	Obat Keras
89	Rhemafar 4 mg	600	kaplet	Obat Keras
90	Vibramox Kaptab 500 mg	300	kaptab	Obat Keras
91	Primadex 50 ml	6	botol	Obat Keras
92	Amostera 500 mg	300	kaplet	Obat Keras
93	Amlodipine 10 mg	250	tablet	Obat Keras
94	Lerzin sirup 60 ml	6	botol	Obat Keras
95	Cefixime 100 mg sirup	5	botol	Obat Keras
96	Sucralfat 100 ml sirup	5	botol	Obat Keras
97	Funar 5 mg	100	tablet	Obat Keras
98	Acetylsistein 200 mg	80	kapsul	Obat Keras
99	Unigin 500 mg	260	tablet	Obat Keras
100	Zelona 50 mg	30	tablet	Obat Keras
101	Lostasev 500 mg	100	kapsul	Obat Keras
102	Zendamycin 300 mg	60	kapsul	Obat Keras
103	Omeric 300 mg	170	tablet	Obat Keras
104	Kalmoxilin 500 mg	150	kapsul	Obat Keras
105	Glucovance 500/5 mg	100	tablet	Obat Keras
106	Alofar 100 mg	100	tablet	Obat Keras
107	Novamox 500 mg	30	tablet	Obat Keras
108	Binotal 1000	40	kapsul	Obat Keras
109	Chlorfeniramine 4 mg	29	botol	Obat Keras
110	Clindamycin 300 mg	300	kapsul	Obat Keras
111	Asam traneksamat injeksi 100 mg	110	ampul	Obat Keras
112	Pioglitazone 30 mg	150	tablet	Obat Keras
113	Azitromycin 500 mg	160	tablet	Obat Keras
114	Flacoid 0,5 mg	9	botol	Obat Keras
115	Sidiadryl injeksi	30	vial	Obat Keras
116	Acyclovir 400 mg	200	tablet	Obat Keras
117	Ondansentron injeksi 4 mg	75	ampul	Obat Keras

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	Zemoxil sirup 60 ml	3	botol	Obat Keras
119	Cefadroxil sirup 125 mg	3	botol	Obat Keras
120	Spironolactone 25 mg	300	tablet	Obat Keras
121	Amoxsan sirup 60 ml	2	botol	Obat Keras
122	Dexametason injeksi	40	ampul	Obat Keras
123	Thiamex 500 mg	60	kaplet	Obat Keras
124	Neuropyrone-F	100	tablet	Obat Keras
125	Lidocaine injeksi 2%	84	ampul	Obat Keras
126	Prednison 5 mg	22	botol	Obat Keras
127	Norages injeksi	40	ampul	Obat Keras
128	Vicilin - SX 1500	50	vial	Obat Keras
129	Inbacef 100 mg/5 ml	4	botol	Obat Keras
130	Ranitidine HCl injeksi	85	vial	Obat Keras
131	Oxytocin injeksi	94	vial	Obat Keras
132	Nystatin drop 100.000 IU	6	botol	Obat Keras
133	Dolgesic 100 injeksi	70	ampul	Obat Keras
134	Diltiazem 30 mg	380	tablet	Obat Keras
135	Methylprednisolon 125 mg injeksi	6	ampul	Obat Keras
136	Clindamycin 150 mg	400	kapsul	Obat Keras
137	Melovix 7,5 mg	60	tablet	Obat Keras
138	Kutoin 100 mg	66	kapsul	Obat Keras
139	Ventolin Nebules	40	dose	Obat Keras
140	Novabiotic 500 mg	180	kaplet	Obat Keras
141	Cetirizine sirup	3	botol	Obat Keras
142	Clopidogrel 75 mg	150	kaplet	Obat Keras
143	Gentamisin injeksi 40 mg	10	ampul	Obat Keras
144	Metoclopramide injeksi	20	ampul	Obat Keras
145	Thyrozol 10 mg	200	tablet	Obat Keras
146	Thyrozol 5 mg	240	tablet	Obat Keras
147	Ketorolac injeksi	97	ampul	Obat Keras
148	Hufadon 10 mg	100	tablet	Obat Keras
149	Cefixime 200 mg	80	kapsul	Obat Keras
150	Flunarizine 5 mg	80	tablet	Obat Keras
151	Candesartan 8 mg	90	tablet	Obat Keras
152	Gabapentin 300 mg	100	kapsul	Obat Keras
153	Pitamox sirup 125 mg	1	botol	Obat Keras
154	Diclofenac sodium 50 mg	100	tablet	Obat Keras
155	Dobrizol	40	kapsul	Obat Keras
156	Hexalgin	100	tablet	Obat Keras
157	Ciprofloksasin 500 mg	100	tablet	Obat Keras
158	Kalmicetin 250 mg	100	kapsul	Obat Keras
159	Ambroxol sirup	3	botol	Obat Keras
160	Etabroxol 30 mg	100	tablet	Obat Keras
161	Retaphyl SR	70	tablet	Obat Keras
162	Ampisillin Trihydrate	90	kaplet	Obat Keras
163	Hisacha 5 mg	190	kapsul	Obat Keras
164	Fenaren 50 mg	100	tablet	Obat Keras

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165	Genflam 50	50	kaplet	Obat Keras
166	Omestan 500 mg	90	kaplet	Obat Keras
167	Isoniazid 100 mg	100	tablet	Obat Keras
168	Tidifar 200	80	tablet	Obat Keras
169	Licofel	80	tablet	Obat Keras
170	Prodex 2 mf	100	kaplet	Obat Keras
171	Metoclopramide 5 mg	100	tablet	Obat Keras
172	Zemoxil 500 mg	100	kapsul	Obat Keras
173	Etamox 500	100	kapsul	Obat Keras
174	Omeric 100	100	kaplet	Obat Keras
175	Omeric 20 mg	70	kaplet	Obat Keras
176	Omegesic	100	kaplet	Obat Keras
177	Piroksikam 20 mg	90	tablet	Obat Keras
178	Valsartan 80 mg	30	tablet	Obat Keras
179	Levofloksasin 500 mg	100	kapsul	Obat Keras

Merupakan barang bukti obat keras yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengatur peredaran sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan;
- Perbuatan Terdakwa Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasbi, S.K.M Bin Alm. Haji Jumat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras”***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hasbi, S.K.M Bin Alm. Haji Jumat** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama	Jumlah		Keterangan
		Angka	Unit	
1	NaCl 0,9%	16	Botol	Obat Keras
2	Ambroxol 30 mg	780	Kaplet	Obat Keras
3	Fargetix	290	Kaplet	Obat Keras
4	Ethambutol HCl 500 mg	360	tablet salut selaput	Obat Keras
5	Lokev 20 mg	160	Kapsul	Obat Keras
6	Vibramox Sirup	25	Botol	Obat Keras
7	Genalten Cream 5 g	18	Tube	Obat Keras
8	Remafar 8 mg	210	Kaplet	Obat Keras
9	Simvastatin 20 mg	100	Tablet	Obat Keras
10	Oxytetraxiclin Salep Kulit	24	Tube	Obat Keras
11	Pritamox sirup 125/5 ml	3	Botol	Obat Keras
12	Pyrazinamide 500 mg	210	Tablet	Obat Keras
13	Gludepatic 500 mg	300	tablet salut selaput	Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Gasela 150 mg	195	tablet salut selaput	Obat Keras
15	Pi Kang Suang Biru	18	tube	Obat Keras
16	Sammoxin 500 mg	120	tablet	Obat Keras
17	Cetirizine 10 mg	200	tablet	Obat Keras
18	Glibenclamid 5 mg	660	kaptab	Obat Keras
19	Lansoprazole 30 mg	70	kapsul	Obat Keras
20	Farizol 500 mg	260	kaplet	Obat Keras
21	Omeprazole 20 mg	105	kapsul	Obat Keras
22	Norvom 10 mg	350	kaplet	Obat Keras
23	Pratifar 40 mg	100	tablet	Obat Keras
24	Novamox sirup 60 ml	8	botol	Obat Keras
25	Grafazol 500 mg	300	kaplet	Obat Keras
26	Betametason 0,1% 5 g	62	tube	Obat Keras
27	Yusimox Sirup 60 ml	28	botol	Obat Keras
28	Molcort 0,75 mg	900	kaplet	Obat Keras
29	Omellegar 10 mg	110	kapsul	Obat Keras
30	Pi Kang Suang Hijau	32	tube	Obat Keras
31	Pronam 4 mg	180	kaplet	Obat Keras
32	Lanacer 20 mg	90	kapsul	Obat Keras
33	Neuralgin	270	tablet	Obat Keras
34	Vesperum	200	tablet	Obat Keras
35	Aciclovir cream	6	tube	Obat Keras
36	Pronicy 4 mg	270	kaplet	Obat Keras
37	Hufanoxil sirup	6	botol	Obat Keras
38	Dexaharsen 0,75 mg	1430	tablet	Obat Keras
39	Voltadex 50 mg	380	tablet salut selaput	Obat Keras
40	Betahistin 6 mg	300	tablet	Obat Keras
41	Domperidone 10 mg	100	kaplet	Obat Keras
42	Lodia	110	tablet	Obat Keras
43	Danasone 0,5 mg	400	tablet	Obat Keras
44	Renadinac 50	190	tablet	Obat Keras
45	Methylprednisolon 4 mg	300	tablet	Obat Keras
46	Dexaharsen 0,5 mg	1200	tablet	Obat Keras
47	Vadrol 4 mg	320	tablet	Obat Keras
48	Sagestam Tetes Telinga 5 ml	5	tube	Obat Keras
49	Cinolon-N 10 g	5	tube	Obat Keras
50	Synalten 5 mg	6	tube	Obat Keras
51	Prodermis cr 5 g	6	tube	Obat Keras
52	Dexametason 0,75 mg	90	tablet	Obat Keras
53	Reco Tetes Mata 10 ml	6	tube	Obat Keras
54	Pybaxin salep 10 g	5	tube	Obat Keras
55	Cendo Polynel	2	blister	Obat Keras
56	Burnazin Salep 35 g	3	tube	Obat Keras
57	Metilon 4 mg	260	tablet	Obat Keras
58	Erlamycetin salep mata	7	tube	Obat Keras
59	Cendo Mydriatil 1%	5	blister	Obat Keras
60	Cendo Noncort	4	blister	Obat Keras
61	Cendo Giflox	7	kapsul	Obat Keras

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Fusycom 5 g	4	tube	Obat Keras
63	Betason-N 5 g	4	tube	Obat Keras
64	Hydrocortison 2,5%	5	tube	Obat Keras
65	Zultrop	50	tablet	Obat Keras
66	Solinfec 200 mg	100	tablet	Obat Keras
67	Cendo Timol	2	blister	Obat Keras
68	Nisagon 5 g	3	tube	Obat Keras
69	Grafalin 2 mg	140	tablet	Obat Keras
70	Asam traneksamat	110	tablet	Obat Keras
71	Cendo Xitrol	1	blister	Obat Keras
72	Cendo Polidex	1	blister	Obat Keras
73	Cendo Natacen	1	blister	Obat Keras
74	Cendo LFX	2	blister	Obat Keras
75	Cendo Fenicol 0,5%	2	blister	Obat Keras
76	Cendo Catarlent	2	blister	Obat Keras
77	Fenistil 10 ml	2	botol	Obat Keras
78	Omedon	100	tablet	Obat Keras
79	Novasifen 400 mg	200	tablet	Obat Keras
80	Muzoral 200 mg	50	kapsul	Obat Keras
81	Grathazon 0,5 mg	140	tablet	Obat Keras
82	Sammoxin 60 ml	49	botol	Obat Keras
83	Formyco 200 mg	10	tablet	Obat Keras
84	Zoralin 200 mg	10	tablet	Obat Keras
85	Faxiden 20	200	tablet	Obat Keras
86	Topcillin 500	470	kapsul	Obat Keras
87	Omefulvin 125 mg	280	tablet	Obat Keras
88	Levofloksasin 750 mg	144	kaplet	Obat Keras
89	Rhemafar 4 mg	600	kaplet	Obat Keras
90	Vibramox Kaptab 500 mg	300	kaptab	Obat Keras
91	Primadex 50 ml	6	botol	Obat Keras
92	Amostera 500 mg	300	kaplet	Obat Keras
93	Amlodipine 10 mg	250	tablet	Obat Keras
94	Lerzin sirup 60 ml	6	botol	Obat Keras
95	Cefixime 100 mg sirup	5	botol	Obat Keras
96	Sucralfat 100 ml sirup	5	botol	Obat Keras
97	Funar 5 mg	100	tablet	Obat Keras
98	Acetylsistein 200 mg	80	kapsul	Obat Keras
99	Unigin 500 mg	260	tablet	Obat Keras
100	Zelona 50 mg	30	tablet	Obat Keras
101	Lostasev 500 mg	100	kapsul	Obat Keras
102	Zendamycin 300 mg	60	kapsul	Obat Keras
103	Omeric 300 mg	170	tablet	Obat Keras
104	Kalmoxilin 500 mg	150	kapsul	Obat Keras
105	Glucovance 500/5 mg	100	tablet	Obat Keras
106	Alofar 100 mg	100	tablet	Obat Keras
107	Novamox 500 mg	30	tablet	Obat Keras
108	Binotal 1000	40	kapsul	Obat Keras
109	Chlorfeniramine 4 mg	29	botol	Obat Keras
110	Clindamycin 300 mg	300	kapsul	Obat Keras
111	Asam traneksamat	110	ampul	Obat Keras

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	injeksi 100 mg			
112	Pioglitazone 30 mg	150	tablet	Obat Keras
113	Azitromycin 500 mg	160	tablet	Obat Keras
114	Flacoid 0,5 mg	9	botol	Obat Keras
115	Sidiadryl injeksi	30	vial	Obat Keras
116	Acyclovir 400 mg	200	tablet	Obat Keras
117	Ondansentron injeksi 4 mg	75	ampul	Obat Keras
118	Zemoxil sirup 60 ml	3	botol	Obat Keras
119	Cefadroxil sirup 125 mg	3	botol	Obat Keras
120	Spironolactone 25 mg	300	tablet	Obat Keras
121	Amoxsan sirup 60 ml	2	botol	Obat Keras
122	Dexametason injeksi	40	ampul	Obat Keras
123	Thiamex 500 mg	60	kaplet	Obat Keras
124	Neuropyron-F	100	tablet	Obat Keras
125	Lidocaine injeksi 2%	84	ampul	Obat Keras
126	Prednison 5 mg	22	botol	Obat Keras
127	Norages injeksi	40	ampul	Obat Keras
128	Vicilin - SX 1500	50	vial	Obat Keras
129	Inbacef 100 mg/5 ml	4	botol	Obat Keras
130	Ranitidine HCl injeksi	85	vial	Obat Keras
131	Oxytocin injeksi	94	vial	Obat Keras
132	Nystatin drop 100.000 IU	6	botol	Obat Keras
133	Dolgesic 100 injeksi	70	ampul	Obat Keras
134	Diltiazem 30 mg	380	tablet	Obat Keras
135	Methylprednisolon 125 mg injeksi	6	ampul	Obat Keras
136	Clindamycin 150 mg	400	kapsul	Obat Keras
137	Melovix 7,5 mg	60	tablet	Obat Keras
138	Kutoin 100 mg	66	kapsul	Obat Keras
139	Ventolin Nebules	40	dose	Obat Keras
140	Novabiotic 500 mg	180	kaplet	Obat Keras
141	Cetirizine sirup	3	botol	Obat Keras
142	Clopidogrel 75 mg	150	kaplet	Obat Keras
143	Gentamisin injeksi 40 mg	10	ampul	Obat Keras
144	Metoclopramide injeksi	20	ampul	Obat Keras
145	Thyrozol 10 mg	200	tablet	Obat Keras
146	Thyrozol 5 mg	240	tablet	Obat Keras
147	Ketorolac injeksi	97	ampul	Obat Keras
148	Hufadon 10 mg	100	tablet	Obat Keras
149	Cefixime 200 mg	80	kapsul	Obat Keras
150	Flunarizine 5 mg	80	tablet	Obat Keras
151	Candesartan 8 mg	90	tablet	Obat Keras
152	Gabapentin 300 mg	100	kapsul	Obat Keras
153	Pitamox sirup 125 mg	1	botol	Obat Keras
154	Diclofenac sodium 50 mg	100	tablet	Obat Keras
155	Dobrizol	40	kapsul	Obat Keras
156	Hexalgin	100	tablet	Obat Keras

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157	Ciprofloksasin 500 mg	100	tablet	Obat Keras
158	Kalmicetin 250 mg	100	kapsul	Obat Keras
159	Ambroxol sirup	3	botol	Obat Keras
160	Etabroxol 30 mg	100	tablet	Obat Keras
161	Retaphyl SR	70	tablet	Obat Keras
162	Ampisillin Trihydrate	90	kaplet	Obat Keras
163	Hisacha 5 mg	190	kapsul	Obat Keras
164	Fenaren 50 mg	100	tablet	Obat Keras
165	Genflam 50	50	kaplet	Obat Keras
166	Omestan 500 mg	90	kaplet	Obat Keras
167	Isoniazid 100 mg	100	tablet	Obat Keras
168	Tidifar 200	80	tablet	Obat Keras
169	Licofel	80	tablet	Obat Keras
170	Prodex 2 mf	100	kaplet	Obat Keras
171	Metoclopramide 5 mg	100	tablet	Obat Keras
172	Zemoxil 500 mg	100	kapsul	Obat Keras
173	Etamox 500	100	kapsul	Obat Keras
174	Omeric 100	100	kaplet	Obat Keras
175	Omeric 20 mg	70	kaplet	Obat Keras
176	Omegesic	100	kaplet	Obat Keras
177	Piroksikam 20 mg	90	tablet	Obat Keras
178	Valsartan 80 mg	30	tablet	Obat Keras
179	Levofloksasin 500 mg	100	kapsul	Obat Keras

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami,
Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H. , Antoni
Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil,
serta dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Yopy Wijaya, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Muhammad Hamidi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Dengan Aslinya Oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skl